

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 36

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, rencana tata ruang dan rencana sektoral;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tatacara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD dan pelaksanaan Musrenbang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa.
11. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat.

17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
20. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
21. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan.
23. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
24. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur.

26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Musyawarah RPJP Daerah, selanjutnya disebut Musrenbang RPJP Daerah merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJP Daerah.
29. Musyawarah RPJMD, selanjutnya disebut Musrenbang RPJMD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
30. Musyawarah RKPD, selanjutnya disebut Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
31. Musrenbang RKPD di Kecamatan, selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut Musrenbang RPJM-Desa adalah forum musyawarah desa secara khusus diselenggarakan untuk menyepakati rencana pembangunan desa 5 (lima) tahunan dan diadakan 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
33. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan *stakeholder* desa/kelurahan (pihak berkepentingan untuk untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
34. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III METODE PENDEKATAN

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan :

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politik;
- d. Atas-bawah (*top-down*);
- e. Bawah-atas (*bottom-up*).

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan Nasional.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat *SMART*.

BAB V

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk :
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJMD;
 - c. RTRW;
 - d. Renstra OPD;
 - e. RKPD;
 - f. Renja OPD.
- (4) Perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang berada dalam cakupan daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam bentuk :
 - a. RPJM-Desa;
 - b. RKP-Desa/Kelurahan.

BAB VI
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana;
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan :
 - a. Penyusunan rancangan awal RPJP Daerah ;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang RPJP Daerah ;
 - c. Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah ;
 - d. Penetapan RPJP Daerah.
- (2) Penyusunan RTRW dilakukan dengan urutan :
 - a. Penyusunan rancangan RTRW;
 - b. Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan;
 - c. Perumusan rancangan RTRW;
 - d. Penetapan RTRW .
- (3) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan :
 - a. Penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - b. Penyusunan rancangan RPJMD;
 - c. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - d. Penyusunan rancangan akhir RPJMD;
 - e. Penetapan RPJMD.
- (4) Penyusunan Renstra OPD dilakukan dengan urutan :
 - a. Penyusunan rancangan Renstra OPD;
 - b. Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
 - c. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD;
 - d. Penetapan Renstra OPD.
- (5) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan :
 - a. Penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. Penyusunan Hasil Musrenbang Kecamatan;

- c. Penyusunan rancangan RKPD;
 - d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - e. Penyusunan rancangan akhir RKPD;
 - f. Penetapan RKPD.
- (6) Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui urutan :
- a. Penyusunan rancangan Renja OPD;
 - b. Pelaksanaan forum OPD;
 - c. Penyesuaian rancangan Renja OPD;
 - d. Penetapan Renja OPD.
- (7) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui urutan :
- a. Penyusunan rancangan RPJM-Desa;
 - b. Pelaksanaan musrenbang RPJM-Desa;
 - c. Penetapan RPJM-Desa.
- (8) Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui urutan :
- a. Penyusunan rancangan RKP-Desa;
 - b. Pelaksanaan musrenbang RKP-Desa;
 - c. Penetapan RKP-Desa.

Bagian Kedua

RPJP Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah

Pasal 10

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJP Daerah.
- (2) Rancangan awal RPJP Daerah memuat visi dan misi daerah, serta arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari OPD dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musyawarah RPJP Daerah

Pasal 11

- (1) Musrenbang RPJP Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang RPJP Daerah, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJP Daerah.

- (3) Musrenbang RPJP Daerah dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan anggota DPRD, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Dalam melaksanakan Musrenbang RPJP Daerah, Bappeda melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik (*public hearing*), serta penjangkaran aspirasi.
- (5) Musrenbang RPJP Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJP Daerah periode sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJP Daerah, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir RPJP Daerah

Pasal 12

- (1) Rancangan akhir RPJP Daerah dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Penyajian rancangan akhir RPJP Daerah disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJP Daerah.
- (3) Rancangan akhir RPJP Daerah disampaikan kepada DPRD, dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan.

Paragraf 4

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah

Pasal 13

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah pada tahun sidang berjalan.
- (2) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 14

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama dengan DPRD kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga**RTRW****Paragraf 1****Penyusunan Rancangan RTRW****Pasal 16**

- (1) Bappeda menyusun rancangan RTRW.
- (2) Dalam menyusun rancangan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda meminta masukan dari OPD dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Pasal 17

- (1) Penyusunan RTRW berpedoman pada :
 - a. RTRW Nasional dan RTRW Provinsi;
 - b. peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
 - c. RPJP Daerah.
- (2) Penyusunan RTRW dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Perkembangan permasalahan daerah dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang ;
 - b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ;
 - c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. RTRW kabupaten yang berbatasan; dan
 - e. Rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi.

Pasal 18

- (1) RTRW memuat :
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - b. rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
 - c. rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;

- d. penetapan kawasan strategis;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) RTRW merupakan pedoman untuk :
- a. penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan RPJMD;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - f. penataan ruang kawasan strategis; dan
 - g. penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah.
- (3) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi dan/atau kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum Dengar Pendapat Publik dan Penjaringan Aspirasi Pemangku Kepentingan Pembangunan

Pasal 19

- (1) Pembahasan rancangan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat publik serta penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (2) Forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi di daerah, dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan daerah, ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan RTRW

Pasal 20

- (1) Rancangan RTRW dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil dengar pendapat publik dan penjarangan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.
- (2) Bupati selanjutnya mengkonsultasikan rumusan rancangan RTRW kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), setelah rancangan RTRW dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Paragraf 4

Penetapan RTRW

Pasal 21

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (2) RTRW ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah dikonsultasikan dengan Menteri yang membidangi tata ruang dan dievaluasi oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang RTRW selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan, kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RTRW kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RTRW, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

RPJMD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

Pasal 24

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.

- (2) Rancangan Awal RPJMD memuat penyajian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dengan mengacu pada RPJP Daerah, RPJM Provinsi dan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari OPD dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 25

- (1) Kepala OPD menyusun rancangan Renstra OPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2).
- (2) Rancangan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam forum OPD menjadi Renstra OPD yang kemudian disampaikan oleh Kepala OPD kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan hasil verifikasi dan integrasi Renstra OPD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 26

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD.
- (2) Rangkaian kegiatan Musyawarah RPJMD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (3) Musyawarah RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan anggota DPRD dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJMD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 27

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda, berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RPJMD disampaikan kepada Bupati untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (3) Permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sebelum konsultasi dilakukan.

Paragraf 5

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pasal 28

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (3) Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 29

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama dengan DPRD, kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

- (1) Bupati dan DPRD menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Renstra OPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Renstra OPD

Pasal 31

- (1) OPD menyusun rancangan Renstra OPD.

- (2) Rancangan Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan yang mengacu pada visi misi Pemerintah Daerah, serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang termuat dalam Rancangan awal RPJMD, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum OPD Penyusunan Renstra OPD

Pasal 32

- (1) Pembahasan rancangan Renstra OPD dilakukan melalui forum OPD dalam rangka penyusunan Renstra OPD.
- (2) Forum OPD dilaksanakan oleh OPD dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (3) Pelaksanaan forum OPD ditetapkan oleh Kepala OPD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD

Pasal 33

- (1) Rancangan akhir Renstra OPD dirumuskan oleh OPD berdasarkan hasil forum OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 32.
- (2) Rancangan akhir Renstra OPD dikonsultasikan oleh OPD kepada Bappeda untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan.
- (3) Hasil verifikasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renstra OPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renstra OPD.

Paragraf 4

Penetapan Renstra OPD

Pasal 34

- (1) Renstra OPD ditetapkan oleh Kepala OPD, setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (2) Pengesahan rancangan akhir Renstra OPD oleh Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Penetapan Renstra OPD oleh Kepala OPD, paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra OPD disahkan oleh Bupati.
- (4) Kepala OPD menyebarluaskan Renstra OPD kepada masyarakat.

- (5) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Renstra OPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

RKPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 35

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Penetapan program prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan.
- (5) Bappeda mengundang seluruh Kepala OPD untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja OPD.
- (6) Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun rencana kepada seluruh OPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh OPD sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja OPD.
- (7) Rancangan awal RKPD juga merupakan bahan acuan Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan dan bahasan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan.

Paragraf 2

Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan

Pasal 36

- (1) Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (7) dalam rangka penyusunan RKP-Desa terdiri dari unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur masyarakat, antara lain :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) yang membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber;
 - c. Kepala Dusun, Rukun Warga/Rukun Tetangga;
 - d. Warga masyarakat sebagai anggota.
- (2) Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan RPJM-Desa/ kelurahan, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi, serta rancangan awal RKPD.
- (3) Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka penyusunan RKP-Desa/Kelurahan.

Pasal 37

- (1) Musrenbang RKP-Desa dalam rangka penyusunan RKP-Desa menghasilkan :
- a. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta swadaya gotong royong masyarakat desa;
 - b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD dan APBD Provinsi;
 - c. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa pada forum Musrenbang Kecamatan.
- (2) Musrenbang RKP-Kelurahan dalam rangka penyusunan RKP-Kelurahan menghasilkan :
- a. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan yang bersangkutan yang akan dibiayai dari anggaran Kelurahan yang bersumber dari APBD serta swadaya gotong royong masyarakat Kelurahan;
 - b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Provinsi;
 - c. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

Pasal 38

Keputusan Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPD, dan perwakilan unsur masyarakat yang dipilih dalam musyawarah RKP Desa.

Paragraf 3

Musrenbang Kecamatan

Pasal 39

- (1) Camat menyelenggarakan Musrenbang RKPD di Kecamatan tahunan dalam rangka membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, kegiatan dan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa, serta pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan diikuti oleh para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang RKP-Desa/Kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD asal daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, perwakilan OPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termaginalkan, serta pemangku kepentingan lainnya tingkat kecamatan.

Pasal 40

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan dalam rangka penyusunan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan di Kecamatan, kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan menghasilkan :
 - a. Daftar kegiatan Prioritas yang berasal dari usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan serta dikelompokkan menurut tugas pokok dan fungsi OPD;
 - b. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa;
 - c. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD.

Pasal 41

- (1) Rangkuman hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD di kecamatan.

- (2) Salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Bupati sebagai bahan penyusunan RKPD dan kepada Kepala OPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja OPD yang akan dibahas dalam Forum OPD.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 42

- (1) Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja OPD dan hasil sinkronisasi dengan kebijakan Nasional/Provinsi tahun rencana.
- (2) Penyusunan rancangan RKPD dilakukan oleh Kepala Bappeda beserta tim berkoordinasi dengan Kepala OPD.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD dengan menggunakan evaluasi rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi dan rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 43

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (3) Peserta Musrenbang RKPD terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Pemerintah Pusat, pejabat Bappeda dan OPD Provinsi, pejabat OPD, para delegasi mewakili peserta Musrenbang Kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat pinggiran, serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (4) Musrenbang RKPD diselenggarakan oleh Bappeda.
- (5) Dalam melaksanakan Musrenbang RKPD, Bappeda dapat menyelenggarakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pedoman Musrenbang RKPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahunnya untuk rencana satu tahun ke depan.
- (2) Musrenbang RKPD menghasilkan :
 - a. Kesepakatan sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja serta kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD;
 - b. Kesepakatan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD beserta alasannya.

Paragraf 6**Perumusan Rancangan Akhir RKPD****Pasal 45**

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang RKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) serta hasil evaluasi hasil Musrenbangnas RKP maupun Musrenbang RKPD Provinsi.
- (2) Rancangan akhir RKPD yang merupakan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perubahan substansi dari rancangan RKPD selama proses Musrenbang RKPD dilakukan, meliputi kesepakatan program dan kegiatan, rumusan sasaran, rumusan indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan.
- (3) Rancangan akhir RKPD yang dilengkapi dengan evaluasi musrenbang Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk melengkapi analisis dan evaluasi dalam rancangan RKPD dengan identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi untuk tahun rencana.

Paragraf 7**Penetapan RKPD****Pasal 46**

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 47

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja OPD.

Pasal 48

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.

Pasal 49

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Bagian Keenam

Renja OPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Renja OPD

Pasal 50

- (1) Rancangan Renja OPD disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
- (2) Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui kegiatan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, review hasil evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu berdasarkan renstra OPD, penelaahan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, penelaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan renja OPD, penyempurnaan rancangan renja OPD, pembahasan dalam forum OPD, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, termasuk arahan menteri terkait dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 51

- (1) Penyempurnaan rancangan Renja OPD dilakukan untuk mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKP-Desa/Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.

- (2) Penyempurnaan rancangan renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada bahan masukan yang diperoleh dari hasil kajian Musrenbang RKPD di kecamatan dan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD.
- (3) Kegiatan penyempurnaan rancangan renja OPD dilakukan sebelum Musrenbang RKPD di kecamatan diselenggarakan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum OPD

Pasal 52

- (1) Forum OPD merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan OPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Forum OPD bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan OPD yang tercakup dalam rancangan Renja OPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD sesuai tugas pokok dan fungsi OPD, menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.
- (3) Forum OPD dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari.
- (4) Penyelenggaraan forum OPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi, dan efektifitas.
- (5) Dengan pertimbangan aspek-aspek penyelenggaraan forum OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka forum OPD dapat diselenggarakan oleh masing-masing OPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa OPD di bawah koordinasi Bappeda.
- (6) Peserta forum OPD terdiri dari delegasi yang mewakili Musrenbang RKPD di Kecamatan, unsur OPD, Bappeda, dan unsur lain yang terkait di wilayah daerah yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (7) Rangkaian kegiatan forum OPD meliputi pembahasan program dan kegiatan OPD dalam rangka penajaman indikator serta sinkronisasi program dan kegiatan lintas OPD.
- (8) Petunjuk mengenai pedoman teknis pelaksanaan forum OPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3

Penyesuaian Rancangan Renja OPD

Pasal 53

- (1) Penyesuaian rancangan Renja OPD dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum OPD.
- (2) Dokumen rancangan Renja OPD yang telah disesuaikan selanjutnya dikirimkan kepada Bappeda dengan tembusan disampaikan kepada OPD Provinsi dan Kementerian/lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan/atau pemerintah pusat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD Provinsi.
- (3) Rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renja OPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renja OPD.

Paragraf 4

Penetapan Renja OPD

Pasal 54

- (1) Renja OPD ditetapkan oleh Kepala OPD.
- (2) Kepala OPD menyebarluaskan Renja OPD, sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

RPJM-Desa

Paragraf 1

Rancangan Awal RPJM-Desa

Pasal 55

- (1) Rancangan awal RPJM-Desa terdiri dari naskah rancangan kebijakan pembangunan desa dan rencana kegiatan pembangunan desa.
- (2) Rancangan awal RPJM-Desa menjadi bahan bagi Musrenbang RPJM-Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang RPJM-Desa

Pasal 56

- (1) Musrenbang RPJM-Desa membahas rancangan awal RPJM-Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur-unsur masyarakat, antara lain :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber;
 - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, dan unsur lain sebagai anggota; dan
 - d. Warga masyarakat sebagai anggota, antara lain wakil kelompok masyarakat (Ormas dan/atau LSM), wakil kelompok perempuan, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang RPJM-Desa.
- (3) Keputusan Musrenbang RPJM-Desa di tandatangi oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang RPJM-Desa.

Pasal 57

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM-Desa berdasarkan hasil musyawarah Jangka Menengah Desa.

Pasal 58

RPJM Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala desa dilantik.

Bagian Kedelapan

RKP Desa/Kelurahan

Pasal 59

- (1) Kepala Desa/Lurah menyiapkan rancangan awal RKP-Desa/Kelurahan tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM-Desa.
- (2) RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RKPD.
- (3) Rancangan awal RKP-Desa/Kelurahan dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57.
- (4) Keluaran musrenbang RKP-Desa/Kelurahan adalah keputusan musrenbang RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa/Lurah menyusun rancangan akhir RKP-Desa/Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (4).
- (2) RKP-Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 61

- (1) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Bagian yang berisi usulan kegiatan diluar kewenangan desa/kelurahan dalam RKP-Desa/Kelurahan diajukan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 62

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan OPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa/kelurahan.

BAB VIII

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Data

Pasal 63

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tata kerja pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, DPRD, perangkat Daerah dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan Daerah;

- e. potensi sumberdaya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan;
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- j. profil desa dan kelurahan yang terdiri atas data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 65

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengolahan Sumber Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 diolah melalui proses :
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan;
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Paragraf 2

Analisis Daerah

Pasal 67

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis daerah, serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3

Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

Pasal 68

- (1) Identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas Nasional dalam pembangunan Daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan Nasional dan kebijakan daerah dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran daerah.

Paragraf 4

Identifikasi Kebijakan Daerah yang Berdampak pada Desa/Kelurahan

Pasal 69

- (1) Identifikasi kebijakan daerah yang berdampak pada Desa/Kelurahan merupakan upaya Pemerintah Desa atau aparat kelurahan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas daerah dalam pembangunan di Desa/Kelurahan.

- (2) Sinkronisasi kebijakan daerah dan kebijakan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran daerah Desa atau kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di Kelurahan.

Paragraf 5

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 70

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Pasal 71

Perumusan masalah pembangunan daerah di desa berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) dan (2).

Paragraf 6

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 72

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :
- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi usulan program dan kegiatan berbasis kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat;
 - d. rekomendasi hasil-hasil reses anggota DPRD.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah.
- (4) Tata cara pelaksanaan penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 73

Untuk penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendapatan di daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1), (2), dan (3), yang pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 74

- (2) Sistematika penulisan RPJP Daerah paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan;
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika penulisan RTRW paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan yang meliputi:
 - b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - c. rencana struktur ruang yang mencakup rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah;
 - d. rencana pola ruang yang mencakup rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya;
 - e. rencana kawasan strategis daerah;
 - f. arahan pemanfaatan ruang yang mencakup indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan dan waktu pelaksanaan; dan
 - g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang mencakup ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (4) Sistematika penulisan RPJMD paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;

- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah;
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (5) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (6) Sistematika penulisan Renstra OPD paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan OPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
 - f. indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah.
- (7) Sistematika penulisan Renja OPD paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan;
 - g. penutup.

- (8) Sistematika penulisan RPJM Desa/Kelurahan paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. profil desa/kelurahan;
 - c. potensi desa/kelurahan;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan;
 - e. penutup.
- (9) Sistematika penulisan RKP-Desa/Kelurahan paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. arah kebijakan keuangan desa/kelurahan;
 - c. rumusan prioritas masalah;
 - d. kebijakan dan program pembangunan desa/kelurahan;
 - e. kaidah pelaksanaan;
 - f. penutup.

Bagian Keempat

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 75

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra OPD dan Renja OPD dilakukan oleh masing-masing OPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJP Daerah, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan dan RKP-Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 76

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 77

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 dilaksanakan terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 78

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Kepala OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bappeda, meliputi pemantauan hasil implementasi dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah, meliputi pemantauan proses implementasi, supervisi dan koreksi penyimpangan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disampaikan kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. untuk laporan bulanan disampaikan melalui Sekretariat Daerah;
 - b. untuk laporan triwulan disampaikan melalui Bappeda.
- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 79

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 80

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, meliputi :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 81

- (1) Evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, dan OPD.

- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - b. penghimpunan, penganalisisan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala OPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penilaian terhadap penyerapan anggaran dan kesesuaian pengelolaan serta penatausahaan keuangan program dan kegiatan dengan dokumen pelaksanaan anggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penatausahaan keuangan program dan kegiatan.
- (4) Evaluasi oleh OPD meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD periode sebelumnya.

Pasal 82

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (3) menjadi bahan perbaikan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (3) menjadi bahan perbaikan administrasi pengelolaan dan penatausahaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (4) menjadi bahan perbaikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD pada tahun berjalan dan periode berikutnya.

Pasal 83

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Bupati menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan Kepala Bappeda dan Kepala OPD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X**PERUBAHAN****Pasal 85**

Rencana pembangunan daerah dapat diubah, dalam hal :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan daerah proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar;
- c. merugikan kepentingan Nasional dan/atau daerah.

BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 86**

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah baru, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 87**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 November 2011

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.-

Drs. BACHRUDDIN ALI

NIP. 19571231 198503 1 086

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 36 SERI D.